



PUTUSAN

Nomor : 210/Pid.B/2012/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **DUWI NARNO Bin SUTRISNO**; -----
Tempat lahir : Rantau Jaya Ilir; -----
Umur atau Tanggal lahir : 28 th / 01 September 1984; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun II Kampung Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, tanggal 25 Mei 2012 No. Pol. : SP.Han/04/V/2012/Reskrim. sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 11 Juni 2012 No.B-1902/N.8.18.3/Epp/6/2012 sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2012 No. PRINT-148/N.8.18.3/Ep/07/2012 sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2012 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 24 Juli 2012 No: 235/Pen.Pid/2012/PN.GS sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan 22 Agustus 2012 ; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 13 Agustus 2012 No: 235/Pen.Pid/2012/PN.GS sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012 ; -----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----



----- **Pengadilan Negeri tersebut ;** -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Juli 2012 No. 210/ Pen.Pid.B/2012/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Juli 2012 No. 210/Pen.Pid.B/2012/PN.GS tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa DUWI NARNO bin SUTRISNO beserta seluruh lampirannya ; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

-----Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum dengan Reg. Perk. No.: PDM-141 / GS / 07 / 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **DUWI NARNO Bin SUTRISNO** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara, potong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Siti Nurjanah dengan nomor seri :08.03.09.07.1.00399, 1 (satu) buah akta jual beli an. Supriyanto dengan nomor seri :106/P Rumbia/2010, 1 (satu) buah sertifikat tanah an. Sunarso dengan nomor seri :08.03.19.09.1.00069 di kembalikan kepada saksi korban SUNARSO Bin ADI WIYONO ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) ;-----

-----Telah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dihukum yang ringan-ringannya karena terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

-----Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa **DUWI NARNO Bin SUTRISNO** pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret Tahun 2012 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Dusun VI Rt.12 Kampung Rantau Jaya Ilir Kec. Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di rumah korban **SUNARSO Bin ADI WIYONO** atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Siti Nurjanah dengan nomor seri :08.03.09.07.1.00399, 1 (satu) buah akta jual beli an. Supriyanto dengan nomor seri :106/P Rumbia/2010, 1 (satu) buah sertifikat tanah an. Sunarso dengan nomor seri :08.03.19.09.1.00069, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban **SUNARSO Bin ADI WIYONO**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awal mulanya saksi korban didatangi oleh saksi **SODIK Bin SUROSO** pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 yang menanyakan pada korban “pak Narso apa bapak ada meminjamkan sertifikat atas nama Siti Nurjanah kepada terdakwa?”, dijawab korban “tidak”, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira jam 08.00 wib korban mengecek lemari tempat korban menyimpan sertifikat hak milik tanah tersebut masing-masing atas nama Siti Nurjanah, An. Sunarso dan satu akta jual beli tanah An. Supriyanto telah hilang ; -----

-----Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret tahun 2012 sekira jam 18.00 wib terdakwa pada saat itu membeli bakso di rumah korban, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban dan duduk di ruang tengah sambil menonton TV, sambil menunggu pesanan bakso terdakwa yang dibuat oleh korban, pada saat itu istri korban menawarkan terdakwa untuk dibuatkan kopi, pada saat itulah terdakwa secara diam-diam masuk kamar korban dan langsung mengambil sertifikat dan akta jual beli milik korban dari atas lemari dalam kamar tidur korban dengan cara langsung mengambilnya dan selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam jaket dengan cara digulung dan disimpan di lengan jaket yang terdakwa pakai, setelah berhasil terdakwa ke luar dari kamar korban dan kembali keruang tengah rumah korban untuk minum kopi, setelah terdakwa berbincang-bincang



dengan istri terdakwa, istri korban dan korban Sunarso selesai terdakwa bergegas pulang ; -----

-----Bahwa 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Siti Nurjanah dengan nomor seri :08.03.09.07.1.00399 terdakwa jadikan sebagai agunan di Koperasi Arta Jaya Seputih Raman, 1 (satu) buah akta jual beli an. Supriyanto dengan nomor seri :106/P Rumbia/2010 terdakwa jadikan sebagai agunan ke saksi Asih Als Ayu dan 1 (satu) buah sertifikat tanah an. Sunarso dengan nomor seri :08.03.19.09.1.00069 terdakwa simpan di rumah terdakwa.-----

-----Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari korban untuk mengambil 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Siti Nurjanah dengan nomor seri :08.03.09.07.1.00399, 1 (satu) buah akta jual beli an. Supriyanto dengan nomor seri :106/P Rumbia/2010, 1 (satu) buah sertifikat tanah an. Sunarso dengan nomor seri :08.03.19.09.1.00069 milik korban dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUNARSO Bin ADI WIYONO menderita kerugian sebesar 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Siti Nurjanah dengan nomor seri :08.03.09.07.1.00399 Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) buah akta jual beli an. Supriyanto dengan nomor seri :106/P Rumbia/2010 Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah sertifikat tanah an. Sunarso dengan nomor seri :08.03.19.09.1.00069 dengan nomor seri :106/P Rumbia/2010 Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana ; -----

-----Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi Kesatu : **SUNARSO bin ADI WIYONO**; -----

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Mei Tahun 2012 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Dusun VI Rt.12 Kampung Rantau Jaya Ilir Kec. Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di rumah saksi, saksi telah



kehilangan barang berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Siti Nurjanah dengan nomor seri :08.03.09.07.1.00399, 1 (satu) buah akta jual beli an. Supriyanto dengan nomor seri :106/P Rumbia/2010, 1 (satu) buah sertifikat tanah an. Sunarso dengan nomor seri :08.03.19.09.1.00069 milik saksi ;-----

- Bahwa mengenai kapan terjadinya peristiwa tersebut, saksi tidak tahu tetapi saksi tahunya sekitar bulan Mei 2012 bahwa 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Siti Nurjanah dengan nomor seri :08.03.09.07.1.00399, 1 (satu) buah akta jual beli an. Supriyanto dengan nomor seri :106/P Rumbia/2010, 1 (satu) buah sertifikat tanah an. Sunarso dengan nomor seri :08.03.19.09.1.00069 milik saksi telah diambil oleh orang ;-----

- Bahwa awal mulanya terdakwa membeli bakso di rumah saksi, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi dan duduk di ruang tengah sambil menonton TV, sambil menunggu pesanan bakso terdakwa yang dibuat oleh saksi, pada saat itu istri saksi menawarkan terdakwa untuk dibuatkan kopi ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa makan bakso dan minum, Terdakwa ngobrol sebentar dengan saksi dan istri saksi, kemudian Terdakwa pamit pulang ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah sering beli bakso di warung saksi ;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa adalah seorang Polisi ;-----
- Bahwa ketika menjelang magrib, saksi masuk ke kamar dan mengetahui bahwa 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Siti Nurjanah dengan nomor seri :08.03.09.07.1.00399, 1 (satu) buah akta jual beli an. Supriyanto dengan nomor seri :106/P Rumbia/2010, 1 (satu) buah sertifikat tanah an. Sunarso



dengan nomor seri :08.03.19.09.1.00069 milik saksi sudah tidak ada lagi di atas lemari ;-----

- Bahwa tidak ada yang rusak di rumah Terdakwa ;-----
- Bahwa kamar Terdakwa tidak ada pintunya, hanya ada sehelai kain yang membatasi kamar ;-----
- Bahwa 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Siti Nurjanah dengan nomor seri :08.03.09.07.1.00399, 1 (satu) buah akta jual beli an. Supriyanto dengan nomor seri :106/P Rumbia/2010, 1 (satu) buah sertifikat tanah an. Sunarso dengan nomor seri :08.03.19.09.1.00069 milik saksi, saksi taruh di atas lemari ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Saksi Kedua : **I KETUT CATUR KHARMAWAN Bin I WAYAN SUMARTA;**

- Bahwa saksi telah bekerja di Koperasi Arta Jaya sejak Tahun 2008 sebagai Kapala Bagian Kredit ;-----
-
- Bahwa Terdakwa adalah nasabah di Koperasi Arta Jaya ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan pinjaman pada tanggal 5 April 2012 ;
- Bahwa syarat-syarat untuk meminjam uang di Koperasi Arta Jaya adalah foto copy KTP suami dan istri, Pas Photo, Jaminan, Kwitansi ;
- Bahwa Terdakwa mengajukan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah atas nama Siti Nurjanah ;



- Bahwa Siti Nurjanah bukan istri Terdakwa ;
- Bahwa ada kwitansi yang diberikan ke Siti Nurjanah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa meminjam ke Koperasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sertifikat tersebut adalah hasil curian ;
- Bahwa Kepala Desanya menanyakan ke Koperasi tentang sertifikat tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2012, saksi mengembalikan sertifikat tersebut kepada saksi Sunarso ;
- Bahwa saksi pada saat itu percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota Polisi ;
- Bahwa barang bukti dibenakan oleh saksi ;
- Bahwa yang membawa sertifikat tersebut atas nama Siti Nurjanah ke Koperasi adalah Terdakwa ;
- Bahwa sertifikat atas nama Siti Nurjanah adalah milik Pak Sunarso ;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2012, Pak Sunarso dan Pak Lurah membawa kwitansi jual beli ke Koperasi ;
- Bahwa saksi menyuruh Pak Lurah agar membuat Surat Pernyataan jika Sertifikat tersebut adalah benar milik Pak Sunarso ;
- Bahwa saksi menanyakan tentang sertifikat tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa membeli dengan Siti Nurjanah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Siti Nurjanah dengan nomor seri :08.03.09.07.1.00399, 1 (satu) buah akta jual



beli an. Supriyanto dengan nomor seri :106/P Rumbia/2010, 1 (satu) buah sertifikat tanah an. Sunarso dengan nomor seri :08.03.19.09.1.00069 milik saksi Sunarso pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret Tahun 2012 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Dusun VI Rt.12 Kampung Rantau Jaya Ilir Kec. Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di rumah korban SUNARSO Bin ADI WIYONO ; -----

⇒ Bahwa terdakwa menerangkan awal mulanya terdakwa pada saat itu membeli bakso di rumah saksi Sunarso, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Sunarso dan duduk di ruang tengah sambil menonton TV, sambil menunggu pesanan bakso terdakwa yang dibuat oleh saksi Sunarso, pada saat itu istri saksi Sunarso menawarkan terdakwa untuk dibuatkan kopi, pada saat itulah terdakwa secara diam-diam masuk kamar saksi Sunarso dan langsung mengambil sertifikat dan akta jual beli milik saksi Sunarso dari atas lemari dalam kamar tidur saksi Sunarso dengan cara langsung mengambilnya dan selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam jaket dengan cara digulung dan disimpan di lengan jaket yang terdakwa pakai, setelah berhasil terdakwa ke luar dari kamar saksi Sunarso dan kembali ke ruang tengah rumah saksi Sunarso untuk minum kopi, setelah terdakwa berbincang-bincang dengan istri saksi Sunarso dan korban Sunarso, terdakwa bergegas pulang ; -----

⇒ Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban SUNARSO Bin ADI WIYONO sebelum mengambil 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Siti Nurjanah dengan nomor seri :08.03.09.07.1.00399, 1 (satu) buah akta jual beli an. Supriyanto dengan nomor seri :106/P Rumbia/2010, 1 (satu) buah sertifikat tanah an. Sunarso dengan nomor seri :08.03.19.09.1.00069 milik saksi Sunarso dari dalam lemari kamar rumah



saksi Sunarso ;

⇒ Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Siti Nurjanah dengan nomor seri :08.03.09.07.1.00399, 1 (satu) buah akta jual beli an. Supriyanto dengan nomor seri :106/P Rumbia/2010, 1 (satu) buah sertifikat tanah an. Sunarso dengan nomor seri :08.03.19.09.1.00069 milik saksi korban untuk dijadikan agunan;

⇒ Bahwa sertifikat tersebut sudah Terdakwa agunkan ke Koperasi Arta Jaya sedangkan akta Jual Belinya Terdakwa gadaikan kepada saksi ASIH Binti MARTO KATIMAN;

⇒ Bahwa dari koperasi tersebut, Terdakwa mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan dari saksi ASIH, terdakwa mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;-----

⇒ Bahwa uang hasil perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa gunakan untuk bisnis ternak ayam ;-----

-----*Menimbang*, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Siti Nurjanah dengan nomor seri :08.03.09.07.1.00399, 1 (satu) buah akta jual beli an. Supriyanto dengan nomor seri :106/P Rumbia/2010, 1 (satu) buah sertifikat tanah an. Sunarso dengan nomor seri :08.03.19.09.1.00069, yang telah disita secara sah menurut Undang-undang ;

-----*Menimbang*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----



⇒ Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Siti Nurjanah dengan nomor seri :08.03.09.07.1.00399, 1 (satu) buah akta jual beli an. Supriyanto dengan nomor seri :106/P Rumbia/2010, 1 (satu) buah sertifikat tanah an. Sunarso dengan nomor seri :08.03.19.09.1.00069 milik saksi Sunarso pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret Tahun 2012 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Dusun VI Rt.12 Kampung Rantau Jaya Ilir Kec. Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di rumah korban SUNARSO Bin ADI WIYONO ;

⇒ Bahwa benar awal mulanya terdakwa pada saat itu membeli bakso di rumah saksi Sunarso, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Sunarso dan duduk di ruang tengah sambil menonton TV, sambil menunggu pesanan bakso terdakwa yang dibuat oleh saksi Sunarso, pada saat itu istri saksi Sunarso menawarkan terdakwa untuk dibuatkan kopi, pada saat itulah terdakwa secara diam-diam masuk kamar saksi Sunarso dan langsung mengambil sertifikat dan akta jual beli milik saksi Sunarso dari atas lemari dalam kamar tidur saksi Sunarso dengan cara langsung mengambilnya dan selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam jaket dengan cara digulung dan disimpan di lengan jaket yang terdakwa pakai, setelah berhasil terdakwa ke luar dari kamar saksi Sunarso dan kembali ke ruang tengah rumah saksi Sunarso untuk minum kopi, setelah terdakwa berbincang-bincang dengan istri saksi Sunarso dan korban Sunarso, terdakwa bergegas pulang ;

⇒ Bahwa benar terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban SUNARSO Bin ADI WIYONO sebelum mengambil 1 (satu) buah sertifikat



tanah An. Siti Nurjanah dengan nomor seri :08.03.09.07.1.00399, 1 (satu) buah akta jual beli an. Supriyanto dengan nomor seri :106/P Rumbia/2010, 1 (satu) buah sertifikat tanah an. Sunarso dengan nomor seri :08.03.19.09.1.00069 milik saksi Sunarso dari dalam lemari kamar rumah saksi Sunarso ;

⇒ Bahwa benar maksud terdakwa mengambil 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Siti Nurjanah dengan nomor seri :08.03.09.07.1.00399, 1 (satu) buah akta jual beli an. Supriyanto dengan nomor seri :106/P Rumbia/2010, 1 (satu) buah sertifikat tanah an. Sunarso dengan nomor seri :08.03.19.09.1.00069 milik saksi korban untuk dijadikan agunan;

⇒ Bahwa benar sertifikat tersebut sudah Terdakwa agunkan ke Koperasi Arta Jaya sedangkan akta Jual Belinya Terdakwa gadaikan kepada saksi ASIH Binti MARTO KATIMAN;

⇒ Bahwa benar dari koperasi tersebut, Terdakwa mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan dari saksi ASIH, terdakwa mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

⇒ Bahwa benar uang hasil perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa gunakan untuk bisnis ternak ayam ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

2. Mengambil sesuatu Barang ;

3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Barang Siapa ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian dari “Barang Siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **DUWI NARNO bin SUTRISNO**. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa **DUWI NARNO bin SUTRISNO** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa **DUWI NARNO bin SUTRISNO**, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak



pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya ; -----

Ad. 2. Mengambil sesuatu Barang:-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lainnya, dapat juga diartikan bahwa suatu tindakan memindahkan suatu barang yang nyata-nyata di bawah kekuasaan orang lain yang berhak untuk berada di bawah kekuasaannya seolah-olah sebagai barang milik sendiri sehingga barang tersebut berada diluar kekuasaan si pemilik yang sah ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap bagian dari harta benda seseorang dan sesuatu yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang ; -

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Siti Nurjanah dengan nomor seri :08.03.09.07.1.00399, 1 (satu) buah akta jual beli an. Supriyanto dengan nomor seri :106/P Rumbia/2010, 1 (satu) buah sertifikat tanah an. Sunarso dengan nomor seri :08.03.19.09.1.00069 milik saksi Sunarso pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret Tahun 2012 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Dusun VI Rt.12 Kampung Rantau Jaya Ilir Kec. Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di rumah korban SUNARSO Bin ADI WIYONO ;-----

-----Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah awal mulanya terdakwa pada saat itu membeli bakso di rumah saksi Sunarso, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Sunarso dan duduk di ruang tengah sambil menonton TV, sambil menunggu pesanan bakso terdakwa yang dibuat oleh saksi Sunarso, pada saat itu istri saksi Sunarso menawarkan terdakwa untuk dibuatkan kopi, pada saat itulah terdakwa secara diam-diam masuk kamar saksi Sunarso dan langsung mengambil sertifikat dan akta jual beli milik saksi Sunarso dari atas lemari dalam kamar tidur saksi Sunarso dengan cara langsung mengambilnya dan selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam jaket dengan cara digulung dan disimpan di lengan jaket yang terdakwa pakai, setelah berhasil terdakwa ke luar dari kamar saksi Sunarso dan kembali ke ruang tengah rumah saksi Sunarso untuk minum kopi, setelah terdakwa berbincang-bincang dengan istri saksi Sunarso dan korban Sunarso, terdakwa bergegas pulang ; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Siti Nurjanah dengan nomor seri :08.03.09.07.1.00399, 1 (satu) buah akta jual beli an. Supriyanto dengan nomor seri :106/P Rumbia/2010, 1 (satu) buah sertifikat tanah an. Sunarso dengan nomor seri :08.03.19.09.1.00069 milik saksi Sunarso dari atas lemari dalam kamar saksi Sunarso selanjutnya terdakwa masukkan ke



dalam jaket dengan cara digulung dan disimpan di lengan jaket yang terdakwa pakai dan membawanya pergi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Siti Nurjanah dengan nomor seri :08.03.09.07.1.00399, 1 (satu) buah akta jual beli an. Supriyanto dengan nomor seri :106/P Rumbia/2010, 1 (satu) buah sertifikat tanah an. Sunarso dengan nomor seri :08.03.19.09.1.00069 milik saksi Sunarso;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi ; -----

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap suatu barang yang bukan miliknya seperti halnya seorang pemilik barang yang sah tanpa diketahui dan tanpa ijin dari si pemilik barang yang sah ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Siti Nurjanah dengan nomor seri :08.03.09.07.1.00399, 1 (satu) buah akta jual beli an. Supriyanto dengan nomor seri :106/P Rumbia/2010, 1 (satu) buah sertifikat tanah an. Sunarso dengan nomor seri :08.03.19.09.1.00069 milik saksi Sunarso dengan cara terdakwa secara diam-diam masuk kamar saksi Sunarso dan langsung mengambil sertifikat dan akta jual beli milik saksi Sunarso dari atas lemari dalam kamar tidur saksi Sunarso dengan cara langsung mengambilnya dan selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam jaket dengan cara digulung dan disimpan di lengan jaket yang terdakwa pakai, setelah berhasil terdakwa ke luar dari kamar saksi Sunarso dan kembali ke ruang tengah rumah saksi Sunarso untuk minum kopi, setelah terdakwa berbincang-bincang dengan istri saksi Sunarso dan korban Sunarso, terdakwa bergegas pulang. Kemudian sertifikat dan akta jual beli tersebut, Terdakwa gadaikan dengan maksud untuk memperoleh uang dan uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa tanpa ijin dari saksi Sunarso ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi ; -----



-----*Menimbang*, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidanakan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----*Menimbang*, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
2. Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

-----*Menimbang*, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----*Menimbang*, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Siti Nurjanah dengan nomor seri :08.03.09.07.1.00399 ;
- 1 (satu) buah akta jual beli an. Supriyanto dengan nomor seri :106/P Rumbia/2010 ; ---
- 1 (satu) buah sertifikat tanah an. Sunarso dengan nomor seri :08.03.19.09.1.00069 ; ---

maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;



-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,

maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, KUHPA serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DUWI NARNO bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Siti Nurjanah dengan nomor seri :08.03.09.07.1.00399, 1 (satu) buah akta jual beli an. Supriyanto dengan nomor seri :106/P Rumbia/2010, 1 (satu) buah sertifikat tanah an. Sunarso dengan nomor seri :08.03.19.09.1.00069, dikembalikan kepada saksi **SUNARSO Bin ADI WIYONO** ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012 oleh kami EKO ARYANTO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, IMELDA MERLINA SANI, SH., MH dan FRANCISCA WIDIASTUTI, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu CHAIRULLAH, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALFADI HASIROLAN SIPAHUTAR, SH selaku Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Imelda Merlina Sani, SH., MH

Eko Aryanto, SH., MH

Francisca Widiastuti, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

Chairullah, SH